

ISLAM DAN NEGARA HUKUM DI PAKISTAN (Telaah Atas Pemikiran Benazir Bhutto)

Oleh: Lukman Santoso*

Abstract

Pakistan is an Islamic country that became independent on August 14, 1947. Since independence, there is a difference of opinion among the Muslims of Pakistan, which consists of a group of secular, moderate Islamists and how Islam should be the application of the relation between religion and state in Pakistan, causing the prolonged political turmoil when Pakistan's quest for identity in line with the will of the people and its leaders. Pakistan's political crisis that was later endlessly inspiring female politicians and thinkers of Pakistan, Benazir Bhutto which takes a part in politics. Political conditions of Pakistan that full of intrigue brought on a dilemma to the meaning of the condition of Islam in Pakistan as an Islamic state.

Keyword: *Islam, Negara Hukum, Benazir Bhutto*

A. Pendahuluan

Islam dan negara adalah dua entitas yang sepanjang sejarah umat Islam senantiasa terlibat dalam pergumulan. Puncak dari pergumulan keduanya pertama kali muncul ketika terjadinya gerakan revolusi di Turki yang dilakukan oleh Mustafa Kemal Atatürk pada perang dunia pertama. Runtuhnya otoritas khilafah di Turki setelah kekalahan Islam atas Inggris membawa penderitaan panjang bagi umat Islam. Keruntuhan tersebut mendapatkan perhatian serius dari seluruh umat Islam, terutama di India yang melatarbelakangi pembentukan gerakan khilafah di tahun 1919.¹

*Dosen Hukum STAI Darussalam dan Peneliti STANDA Institute.

¹Gerakan Anti Inggris yang paling terkemak di India saat itu adalah *All India Khilafat*

Gerakan ini dari tahun ke tahun semakin masif melancarkan kampanye anti-Inggris yang saat itu sedang menjajah India. Gerakan ini pulalah yang pada akhirnya mengilhami umat Islam India untuk mewujudkan negara sendiri. Negara tersebut kemudian diberi nama Pakistan.⁷ Republik Islam Pakistan,⁸ merupakan negara dengan penduduk mayoritas muslim-sunni di wilayah Asia Selatan. Keberadaan Pakistan berkat keberhasilan teori dua bangsa (*Two Teory Nations*) yang dikemukakan oleh Muhammad Ali Jinnah (1876-1949).⁹ Pakistan menduduki peringkat keenam negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Ia juga menduduki peringkat kedua dalam negara berpenduduk Muslim terbanyak di dunia setelah Indonesia.¹⁰

Pakistan lahir didasari atas aspirasi umat Islam India yang menghendaki Islam sebagai *raison d'être* (tujuan keberadaan). Tetapi sebelum Ali Jinnah sempat mendeterminasikan karakteristik negara ideologis ini, ia lebih dulu meninggal.¹¹ Sehingga masalah

Conference dengan tokoh utama Muhammad Ali dan Syaikat Ali. Lihat A. Mukti Ali, *Alam Pikiran India dan Pakistan*, cet. Ke-3 (Bandung: Penerbit Mizan, 1996), hlm. 41-43.

⁷Kesepakatan tersebut dihasilkan dalam rapat tahunan Liga Muslim yang diadakan di Lahore pada tahun 1940. Gagasan tersebut pertama kali di usulkan oleh Muhammad Iqbal (1873-1938). Lihat Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, cet. ke-9 (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 197.

⁸Nama Pakistan merupakan sumbangan dari beberapa mahasiswa Muslim India di Cambridge University. Nama Pakistan merupakan reaktualisasi dari Negara baru yang digagas Muhammad Iqbal (1875-1838). Pakistan juga dirumuskan dari nama-nama propinsi yang berpenduduk mayoritas agama Islam di daerah Barat Laut India: Punjab, Afghan, Kashmir, Sind, dan Baluchistan. Nama ini juga berarti "negeri yang suci". Usulan itu juga diungkapkan Choudhury Rahmat Ali, salah satu mahasiswa muslim India di Cambridge University bahwa tanah orang-orang Pakistan adalah orang yang rohaninya suci dan bersih. Lihat Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi Atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman* (Bandung: Mizan, 1989), hlm. 57. Lihat juga Harun Nasution, *Ibid.*, hlm. 194.

⁹Umat Islam sebagai agama minoritas di anak-benua India merasa kurang begitu memperoleh ruang gerak untuk membungkus dan mengukuhkan eksistensinya. Realitas itu melahirkan "Two Nations Theory", atau teori dua bangsa yang dirintis oleh Sayyid Ahmad Khan dan direalisasikan Muhammad Ali Jinnah. Teori tersebut juga menegaskan bahwa umat Islam dan Hindu adalah dua bangsa dengan latar belakang budaya, peradaban, adat, literatur, sejarah dan agama yang berbeda. Lihat Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan...*, hlm. 56.

¹⁰"Pakistan", dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/Pakistan>, akses tanggal 5 Januari 2009.

¹¹Disengah kondisi Pakistan sedang berbetah diri untuk mengukuhkan posisinya di kancah politik dunia, pada 11 September 1948 kematian menjemput Ali Jinnah. Liaquat Ali

tempat dan pengertian tentang Islam belum juga terselesaikan. Selisih pendapat dan benturan pendirian masih terus berlanjut antara kelompok "sekular", moderat dan kelompok yang ingin melaksanakan "sistem negara, ekonomi dan sosial Islam".

Salah satu persoalan politik yang juga mengiringi Pakistan di masa awal berdirinya adalah persoalan batas wilayah. Sehingga secara geografis Pakistan dibagi menjadi dua, yaitu Pakistan Barat dan Timur (sekarang Pakistan Timur telah merdeka menjadi Bangladesh);⁹ kedua wilayah tersebut dipisahkan oleh India sejauh 1200 mil.¹⁰

Setelah merdeka, dasar konstitusi Pakistan baru dapat dirumuskan pada masa kepemimpinan Khawaza Najimuddin. Dokumen pertama dasar konstitusi tersebut tertuang dalam *Objective Resolution*,¹¹ yang disampaikan Liaquat Ali Khan dihadapan Majelis Konstituante pada Maret 1949. Garis-garis besar resolusi tersebut menyatakan bahwa "kedaulatan hanyalah milik Tuhan. Tuhan memberikan kekuasaannya kepada kepala Negara

Khan kemudian menggantikan posisi Ali Jinnah, sedangkan Gubernur Jenderal digantikan Khawaza Najimuddin. Lihat Benazir Bhutto, *Rekonsiliasi, Islam, Demokrasi dan Barat*, terj. Annisa Rahmania (Jakarta: Buana Ilmu Populer), hlm. 183.

⁹Dalam Undang-undang Dasar Pakistan tahun 1956 nama resmi negara itu adalah "Republik Islam Pakistan". Lihat Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* cet. ke-5 (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 228.

¹⁰Lahirnya Bangladesh sebagai negara merdeka tampaknya telah menjadi saksi gagalnya nasionalisme Muslim di Pakistan. Peristiwa ini juga telah menimbulkan pertanyaan serius mengenai ideologi Islam di Pakistan. Ternyata kesamaan identitas belum mampu menyatukan kedua wilayah ini secara internal, serta menjembatani perbedaan etnik dan linguistik. Jika menelaah peran Islam dalam politik Pakistan selama dua dekade tersebut, Islam tidak memberikan solusi konkret yang dapat diterima semua elemen dalam pengertian-pengertian khusus suatu negara Islam, terlebih untuk mempertahankan Islam sebagai fokus utama loyalitas.

¹¹Kesulitan politik pun muncul karena kurangnya komunikasi pusat dan daerah, dan belum terbentuknya pemerintahan yang mapan. Pengusiran umat Islam India secara eksodus ke Pakistan merupakan langkah yang diambil pemerintah India untuk menambah beban ekonomi Pakistan yang masih belum stabil. Lihat pula Harun Nasution dan Azyumardi Azra, *Perkembangan Modern dalam Islam* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985), hlm. 151.

¹²Pendelegasian otoritas yang tercantum dalam resolusi ini selaras dengan nilai-nilai demokrasi, kemerdekaan, persamaan, toleransi dan keadilan sosial. Namun, kaum tradisional, meskipun menerima resolusi tersebut tetap menyatakan ketidak puasannya dengan kedudukan minoritas non-Muslim di negara Pakistan. Lihat Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan...*, hlm. 66.

Pakistan melalui Rakyat untuk melaksanakan sesuai batas-batas yang ditentukan-Nya.”

Dengan masih terdapatnya perdebatan dikalangan kaum muslim Pakistan tentang bagaimana seharusnya negara Islam itu, semakin membawa konsekuensi yang rumit ketika Pakistan mulai mencari Identitas Islamnya selaras dengan kehendak rakyat dan para pemimpinnya. Kompromi antara golongan tradisional, fundamentalis dan modernis baru dapat terwujud, yakni dalam bentuk Konstitusi Pertama 1956,¹¹ dibawah pimpinan perdana menteri Choudhury Muhammad Ali.

Di tahun tersebut, Presiden terpilih dibawah konstitusi 1956 adalah Jenderal Iskandar Mirza, pemimpin yang secara tegas menyatakan bahwa agama dan negara harus dan sudah semestinya dipisahkan.¹² Setelah Mirza, terdapat tiga corak keislaman yang mempengaruhi perkembangan negara hukum Pakistan. *Pertama*, Modernisme Islam, yang dilancarkan Ayub Khan (1958-1969). *Kedua*, Sosialisme Islam, yang diintrodusir oleh Zulfiqar Ali Bhutto (1971-1977). *Ketiga*, penggalakan *Nizamul Islam* (Islamisasi) oleh Zia ul-Haq (1977-1988).¹³ Sepeninggal Zia, Pakistan dipimpin Benazir Bhutto. Sosok perempuan yang berupaya menjanjikan modernitas Pakistan yang setelah sekian lama dikuasai rezim militer.

¹¹Konstitusi pertama diumumkan tanggal 29 Februari 1956, lima tahun sesudah meninggalnya tokoh pendiri Pakistan, Liaquat Ali Khan pada tanggal 16 Oktober 1951, latar Belakang mengenai terbunuhnya tokoh tersebut masih simpang siur; namun beberapa sumber menyebutkan pembunuh tersebut bernama Said Akbar, tapi siapa otak pelaku dibalik pembunuhan itu tidak diketahui. Lihat "Liaquat Ali Khan become Prime Minister 1947-1951" dalam <http://www.storyofpakistan.com/articletext.asp?artid=A134>, akses tanggal 8 Januari 2009.

¹²Dengan pandangannya itu, Mirza kemudian pada tanggal 7 Oktober 1958 menghapus badan-badan legislatif, membubarkan partai-partai politik, memberlakukan hukum darurat perang, dan menanggukkan konstitusi 1956, bahkan ia juga mengubah nama Republik Islam Pakistan menjadi Republik Pakistan. Setelah penanggukan itu, masih pada bulan Oktober 1958, Muhammad Ayub Khan, sebagai pelaksana hukum darurat perang segera melakukan kudeta militer terhadap Mirza, karena dianggap bahwa kebijakan Mirza sudah tidak sesuai dengan Identitas Pakistan sebagai Negara Islam dan cenderung diktator. Lihat Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan...*, hlm. 71.

¹³Masa pemerintahan Zia merupakan masa paling suram dalam sejarah demokrasi Pakistan. Partai-partai politik dibekukan, media massa berada dalam pengawasan ketat rezim militer dan demokrasi dianggap sebagai suatu paham yang bertentangan dengan Islam.

Namun, terjadinya tragedi politik yang berkepanjangan di Pakistan, menjadikan ruang politik Pakistan sudah sangat rumit untuk diuraikan dalam waktu singkat. Pakistan memang membutuhkan jalan baru bagi proses pendewasaan berpolitik. Peristiwa pembunuhan atas Benazir Bhutto pada 27 Desember 2007 ketika ia akan kembali ke panggung politik, menjadi episode paling aktual dari kekisruhan Politik di Pakistan, dan berlarut-larut hingga kini. Dalam konteks inilah mengapa peneliti memfokuskan tema tersebut pada penelitian ini.

B. Teori Relasi Islam dan Negara

Bagi mayoritas umat Islam, utamaya para kaum pemikir, isu utama dewasa ini adalah relasi Islam dengan konsep kenegaraan dan tatanan dunia Internasional. Menurut mereka, implementasi keadilan, termasuk aturan-aturan syari'ah yang spesifik sebagai program yang lebih penting. Meski selama ini prinsip-prinsip kedaulatan rakyat dan pemerintahan berdasarkan hukum didukung oleh mayoritas besar pemikir Islam, baik fundamentalis maupun modernis; namun hanya dalam pengertian yang sangat umum. Karena ranah pemikiran kenegaraan Islam klasik dan abad pertengahan tidak pernah mempersoalkan kedudukan agama dalam relasinya dengan kenegaraan, apakah terintegrasi atautkah terpisah, karena dalam kenyataannya sistem kekhalifahan mengintegrasikan agama dan negara. Sedangkan apa yang sebenarnya konsep negara yang mereka maksudkan, dan bagaimana cara implementasi yang mereka inginkan, kerap kali tidak dijelaskan. Inilah yang kemudian menjadi masalah utama dalam perkembangan kenegaraan Islam modern.¹⁴

Namun, dibalik realitas umum ini terdapat fakta yang sederhana tetapi mendasar, yakni bahwa muslim sebagai umat mempunyai titik tolak yang berbeda dengan Barat. Sehingga Barat memandang Islam sebagai suatu ancaman terhadap demokrasi dan nilai-nilai modern yang beradab. Asumsi semacam ini sebenarnya didasarkan pada dua alasan.¹⁵ *Pertama*, masalah konflik kekuasaan. Dewasa ini

¹⁴ Antony Black, *Pemikiran Politik Islam, Dari Masa Nabi hingga Masa Kini*, terj. Abdullah Ali (Jakarta: Penerbit Serambi, 2006), hlm. 610.

¹⁵ Riza Sibbudi, *Menyandera Timur Tengah: Ketidakkbijakan AS dan Israel Atas Negara-negara Muslim* (Bandung: Penerbit Mizan, 2007), hlm. 14.

negara-negara Islam, secara politik dikuasai elite politik sekuler, sehingga mereka mendapat tantangan yang semakin meningkat dari gerakan Islam. Dalam beberapa kasus, gerakan Islam berhasil mengambil alih kekuasaan, namun dalam kasus lain justru bisa berbagi dengan elite sekuler.

Kedua, adalah konflik peradaban. Diakui atau tidak, baik dari segi kultur, politik, maupun ekonomi, Barat saat ini mendominasi dunia. Sedangkan peradaban lain dipandang sebagai marjinal. Kebangkitan Islam kemudian dipandang sebagai ancaman terhadap keamanan peradaban Barat, terutama sesudah runtuhnya komunisme. Dalam situasi seperti itu, kekuatan-kekuatan Islam sekuler di negara-negara Islam yang ingin mempertahankan eksistensinya kemudian menjalin kepentingan dengan pihak Barat dalam hal menentang validitas oposisi gerakan Islam.

Untuk memahami kondisi itu, di dalam Islam terdapat beberapa jenis pola hubungan antara agama (Islam) dan negara sebagai landasan kajian analisis. *Pertama*, hubungan yang cenderung didasarkan atas "rivalitas" dan "antagonistik" diantara keduanya, dimana masing-masing berupaya untuk saling "menghancurkan". Misalnya Turki pada masa tumbanganya imperium Utsmani, 1924, menggambarkan jenis hubungan demikian. Begitupun yang terjadi pada dekade 1980-an, dimana negara cenderung "menafikan" peran agama (Islam) atau setidaknya menjadikan agama (Islam) sebagai "terpinggirkan", sehingga representasi hubungan antara agama dan negara cenderung bersifat "antagonistik" dan didasarkan atas rivalitas. *Kedua*, hubungan yang saling mendukung antara agama dan negara. Abdurrahman Wahid menyebutnya sebagai hubungan *simbiotik*.¹⁴ Sedangkan Eka Dharmaputra, menyebutnya sebagai hubungan *kolusif*.¹⁵

Hakikat negara seperti yang dikemukakan oleh kelompok "filsuf" *Ikhwan Al-Safa* (Persaudaraan Suci), yang mengandaikan terkandung di dalamnya sejumlah prinsip dasar bagi masyarakat yang mencakup Kebebasan, hak dan kewajiban, keadilan, hukum,

¹⁴Ahmad A. Sofyan dan M. Roychan Madjid, *Gajusam Cak Nur*, hlm. 13, merujuk artikel yang ditulis Abdurrahman Wahid, "Relasi Kuasa dan Agama: Perspektif Historis dan Sosologis", *SANTRI*, No. 04/II September, 1996.

¹⁵*Ibid*.

dan kedaulatan.¹⁹ Pandangan Ikhwan tentang kedaulatan sangat terkait erat dengan pandangan mereka tentang eksistensi manusia, dimana manusia merupakan wakil Tuhan di muka bumi. Di satu pihak, wakil ini mengandung arti delegasi kekuasaan Tuhan pada manusia, yang memberkati manusia sebagai penerima kekuasaan dan kebebasan penuh. Tapi di pihak lain wakil ini mengandung arti bahwa manusia bergantung pada Tuhan yang karena-Nya manusia bertindak.²⁰

Sejarah pemikiran Islam menampakkan eksistensi dan diversifikasi perkembangan arus utama orientasi politik yang dalam kajian ini digunakan sebagai kategori analitik, walaupun ia tidak bisa sepenuhnya menunjukkan perbedaan absolut antara ide-ide dan orientasi-orientasi politik. Setidaknya ada tiga mainstream diantara pemikir kenegaraan Islam.²¹ Ketiga arus utama tersebut adalah "Arus Formalistik", "Arus Substantivistik", dan "Arus Fundamentalistis".²²

Ketiga arus utama ini sampai kini masih eksis dalam tatanan Islam. Semuanya merupakan bagian dari berbagai nuansa Islam,

¹⁹M. Din Syamsudin, *Islam dan Politik Era Orde Baru*, (Jakarta : PT. Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. 111.

²⁰*Ibid.* Dalam dilema ini, kelompok Ikhwan memberikan suatu solusi yang menarik: "Hukum Tuhan" dan akal sangat terkait erat dan ternyata tak bisa dipisahkan.

²¹*Ibid.*, hlm. 151.

²²*Ibid.*, hlm. 151-160. Din Syamsudin mengatakan lebih lanjut: Istilah yang pertama dimaksudkan untuk mengacu pada bentuk pemikiran mereka yang mempertahankan pelaksanaan yang ketat dari bentuk-bentuk Islam yang formal. Dalam konteks politik ia menunjukkan orientasi yang cenderung mempertahankan bentuk-bentuk pra-konsepsi politik Islam, misalnya pentingnya partai politik yang formal (menggunakan nama Islam), ungkapan, idiom-idiom, dan simbol-simbol politik Islam, dan terutama landasan organisasi secara konstitusional Islam, atau lebih tegasnya mengabdikan Negara Islam. Yang kedua, "substantivistik" lebih menekankan tuntutan manifestasi substansial nilai-nilai Islam dalam aktifitas politik, bukan sekedar manifestasinya yang formal, baik dalam ide-ide maupun kelembagaannya. Yang terpenting dalam arus ini adalah eksistensi intrinsik ajaran-ajaran Islam dalam arena politik. Dan yang ketiga, Arus "fundamentalistis" menganggap bahwa kedua mainstream sebelumnya telah gagal menunjukkan Islam sebagai keseimbangan-tandingan dalam merespon sistem politik di dunia. Mainstream ini cenderung mengangkat kembali sendi-sendi Islam ke dalam realitas politik sekarang. Mereka memandang revolusi sebagai pembenaran atas optimisme masa depan. Banyak dari kelompok-kelompok ini ditransformasikan ke dalam sempalan, yang lewat sikap reaksioner politik, menantang penguasa, dan beberapa diantaranya juga menantang kemapanan Islam dengan menawarkan semacam alternatif.

dan masing-masing berhak untuk ambil bagian dalam ujicoba penentuan persoalan Islam, seperti juga dalam mendemonstrasikan bagian mana dari semuanya itu yang lebih elegan atau visible— meminjam bahasanya Din Syamsuddin—di masa depan dan viable dalam upaya memecahkan problem hubungan antara Islam dan Negara dalam konteks budaya dan politik di mana konsep tersebut diterapkan.

Secara garis besar para sosiolog teoretis Islam merumuskan teori-teori tentang hubungan agama dan negara dan membedakannya menjadi tiga paradigma; yaitu paradigma integralistik, paradigma simbiotik, dan paradigma sekularistik.²²

Pertama, Paradigma Integralistik, agama dan negara menyatu (*integrated*), negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus, politik atau negara ada dalam wilayah agama. Itu artinya kepala negara memegang kekuasaan agama dan politik. Pendukung paradigma ini meyakini bahwa kedaulatan ada di "tangan Tuhan", oleh karenanya pemerintahannya diselenggarakan atas dasar "kedaulatan Illahi" (*divine sovereignty*).²³ Dengan begitu penerapan dan pemberlakuan hukum Islam sebagai hukum positif negara dalam perspektif paradigma integralistik adalah hal yang tidak mustahil untuk dilaksanakan. Dari paradigma ini kemudian melahirkan paham negara-agama, yang dalam kehidupan bernegaranya diatur dengan menggunakan prinsip-prinsip keagamaan, sehingga melahirkan konsep *Islam din wa dowlah* (Islam agama sekaligus negara).²⁴ Karena agama dan negara menyatu maka yang terjadi masyarakat sulit membedakan mana aturan negara dan mana aturan agama, karena itu rakyat yang menaati segala ketentuan dan peraturan negara dalam paradigma ini dianggap taat kepada agama, sebaliknya tidak menaati atau melawan negara berarti melawan agama yang berarti juga melawan Tuhan. Karena rakyat tidak dapat melakukan kontrol terhadap penguasa yang selalu berlingung dibalik agama maka otoritarianisme dan kesewenang-wenangan oleh penguasa tentu saja sangat potensial terjadi dalam negara

²²Marzuki Wahid dan Rumaidi, *Fiqh Madzhab Negara: Kritik Atas Politik Hukum Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: LKIS, 2001), hlm. 23.

²³*Ibid*, hlm. 24.

²⁴*Ibid*, hlm. 25.

dengan model seperti ini.²⁵ Karena sifatnya yang demikian, negara agama sering dianggap oleh para penulis Barat—sejauh dikaitkan dengan Islam—tidak *compatible* dengan demokrasi. Demokrasi yang berangkat dari paham antroposentris meniscayakan manusia menjadi pusat segala sesuatu, termasuk pusat kedaulatan, sehingga kepala negara harus tunduk kepada kehendak dan kontrol rakyat. Sedangkan negara agama yang berangkat dari paham teosentris menjadikan Tuhan sebagai pusat segala sesuatu. Kepala negara merupakan "penjelmaan" dari Tuhan yang meniscayakan ketundukan mutlak tanpa reserve. Atas nama "Tuhan" penguasa bisa berbuat apa saja dan menabukan perlawanan rakyat.

Kedua, Paradigma Simbiotik, dalam paradigma ini agama dan negara berhubungan secara simbiotik, yaitu suatu hubungan yang bersifat timbal balik dan saling memerlukan. Dalam hal ini agama memerlukan negara karena dengan negara, agama dapat berkembang, sebaliknya, negara juga memerlukan agama karena dengan agama, negara dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral spiritual.²⁶ Untuk meneruskan misi kenabian dalam memelihara agama dan mengatur dunia dibutuhkan sebuah instrumen atau alat yang bisa digunakan dan instrumen tersebut adalah kekuasaan, dengan kata lain, kepemimpinan negara. Pemeliharaan agama dan pengaturan dunia merupakan dua jenis aktifitas yang berbeda, namun mempunyai hubungan secara simbiotik. Keduanya merupakan dua dimensi dari misi kenabian.²⁷ Ibnu Taimiyah dalam kerangka hubungan simbiotik ini juga berkesimpulan tanpa kekuasaan negara, agama tidak bisa berdiri tegak, oleh karenanya agama berkewajiban untuk mengatur urusan manusia termasuk adanya kekuasaan yang mengatur urusan masyarakat. Ia pun menganggap bahwa penegakan negara merupakan tugas suci yang dituntut oleh agama sebagai salah satu perangkat untuk mendekatkan manusia kepada Allah. Didalam konsep ini hukum Islam menduduki posisi sentral sebagai sumber legitimasi terhadap realitas politik. Demikian juga negara mempunyai peranan yang besar untuk menegakkan hukum Islam

²⁵*Ibid.*

²⁶*Ibid.*, hlm. 26.

²⁷*Ibid.*, hlm. 26-27.

dalam porsinya yang benar. Dengan demikian dalam paradigma simbiotik ini masih tampak adanya kehendak "mengistimewakan" penganut agama mayoritas untuk memberlakukan hukum-hukum agamanya di bawah legitimasi negara. Atau paling tidak karena sifatnya yang simbiotik tersebut, hukum-hukum agama masih mempunyai peluang untuk mewarnai hukum-hukum negara, bahkan dalam masalah tertentu tidak menutup kemungkinan hukum agama dijadikan hukum negara. Hal itu bisa saja terjadi karena sifat simbiotik antara agama dan negara mempunyai kualitas yang berbeda antara kondisi suatu daerah tertentu dengan daerah yang lainnya.²⁸

Ketiga, Paradigma Sekularistik, paradigma ini memisahkan agama atas negara dan memisahkan negara dari agama. Paradigma ini secara tegas menolak kedua paradigma sebelumnya. Dalam konteks Islam, paradigma ini menolak pendasaran negara kepada Islam, atau paling tidak menolak determinasi Islam pada bentuk negara tertentu dari negara.²⁹ Dengan demikian menurut paradigma ini, hukum Islam tidak dapat begitu saja diterapkan dan diberlakukan dalam suatu wilayah politik tertentu. Di samping itu hukum Islam tidak dapat dijadikan hukum positif, kecuali telah diterima sebagai hukum nasionalnya.³⁰ Dalam konsep ini, keberadaan negara tidak lagi dipandang semata-mata sebagai hasil kontrak sosial dari masyarakat manusia yang bersifat sekular, akan tetapi lebih dari itu, negara dipandang sebagai jasad atau badan yang niscaya dari idealisme ketuhanan, sedangkan agama adalah substansi untuk menegakkan cita keadilan semesta.³¹

Persingungan antara tiga kelompok ini, kemudian berkembang berabad-abad dalam konteks yang semakin mengglobal. Dalam Islam, Al-Qur'an mengakui manusia (*insan*), tanpa memandang keyakinan dan pendirian politiknya, merupakan legitimasi teologis yang demokratis. Tetapi Al-Quran tidak memiliki padanan kata

²⁸*Ibid.*, hlm. 27.

²⁹*Ibid.*, hlm. 28.

³⁰*Ibid.*, hlm. 28-30.

³¹*Ibid.*, hlm. 30. Marzuki Wahid mengutip Abdurrahman Wahid, "Kasus Penafsiran Ulang yang Tuntas", Kata Pengantar dalam Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan: Ritsalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), hlm. xiv - xvi.

untuk warga negara (*citizen*), demokrasi (*democracy*), dan istilah lain dalam sistem demokrasi Barat.²² Itulah sebabnya mengapa sebagian kaum muslim modern menciptakan istilah baru untuk konsep-konsep kenegaraan kontemporer tersebut. Ditambah lagi belum adanya kesepakatan dikalangan para pemikir dan tokoh Islam tentang hubungan antara Islam dan demokrasi, dan membiarkan umat menafsirkan sendiri sesuai konteks bangsa dan kelompok.

Pola pembangunan bangsa-bangsa modern sepanjang politik dunia Islam, seperti ditulis John L. Esposito,²³ memang memperlihatkan tiga kecenderungan yang serupa atau orientasi yang umumnya ada pada wilayah-wilayah muslim tersebut; pemisahan antara agama dan negara (negara sekuler), Islam memiliki dasar etika kenegaraan (negara berasaskan Islam), dan Islam dan negara adalah integral (negara muslim). Turki sebagai sisa imperium khilafah justru lebih memilih identitas sekuler. Pakistan sendiri justru mengumumkan ciri Islam bagi negaranya dan mengutamakan pelaksanaan hukum Islam. Meskipun, menggunakan konsep pembangunan bernegara dari Barat untuk urusan politik, sosial dan hukum. Namun, perlu juga diperhatikan bahwa secara teoritis, sejarah yang tengah berjalan di Pakistan saat ini patut dianggap sebagai ranah dialektika antara gejolak-gejolak yang terjadi.

C. Islam dan Negara Hukum Pakistan dalam Pemikiran Benazir Bhutto

1. Biografi Benazir Bhutto

Benazir memiliki nama lengkap Mohtarma Benazir Bhutto (selanjutnya disebut Benazir), lahir pada 21 Juni 1953 M di Kota Karachi, Pakistan. Pakistan memang dikenal sebagai sebuah anak benua di Asia Selatan yang melahirkan banyak ulama, pemikir dan negarawan perempuan kelas dunia. Diantara tokoh-tokoh tersebut adalah Noor Jehan (Kaisar dinasti Moghul pada abad ke-16), Fatimah Jinnah (1893-1967), Begum Ra'ana Liaquat Ali Khan

²²Riza Sihbodi, *Menyandang...*, hlm. 21.

²³John L. Esposito, *Islam dan Politik*, terj. H.H. Joesoef Soe'ayb (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 9.

(1905–1990), Asma Jilani Jahangir, Hina Jilani.²⁴

Ayahnya memberinya nama Benazir, yang dalam bahasa Pakistan berarti 'tak ada duanya'. Benazir adalah anak sulung dari empat bersaudara. Ia dibesarkan di keluarga Islam yang toleran, demokratis dan kaya. Sehingga sejak kecil, meskipun kondisi Pakistan belum stabil, Benazir sudah mendapatkan pendidikan yang layak.²⁵ Ayahnya adalah Zulfikar Ali Bhutto, seorang pemimpin Pakistan yang terkenal dan berasal dari golongan sunni bermazhab hanafi. Ibunya adalah Begum Nusrat Bhutto, seorang perempuan terpandang keturunan suku Kurdi-Iran, dari golongan Syi'ah. Kakek dari pihak ayah adalah Sir Shah Nawaz Bhutto, seorang Sindhi, tuan tanah dan tokoh penting dalam gerakan kemerdekaan Pakistan.²⁶

Benazir kecil telah memperoleh pendidikan yang mapan. Sejak kecil ia bersekolah di Taman Kanak-kanak *Lady Jennings Nursery School*, kemudian melanjutkan tingkat dasar di sekolah perempuan *Convent of Jesus and Mary* di Karachi. Setelah tamat dari sekolah tersebut, Benazir melanjutkan belajarnya di *Rawalpindi Presentation Convent* selama dua tahun, kemudian ia dikirim ke sekolah menengah *Jesus and Mary Convent* di Murree. Ia lulus ujian *O-level* (dalam sistem pendidikan Inggris, setara dengan SMA).²⁷ Benazir menamatkan sekolah menengahnya dalam usia yang relatif muda, yakni 16 tahun.²⁸

Pada April 1969, oleh ayahnya Benazir dikirim ke Amerika

²⁴Benazir Bhutto, *Rekonsiliasi: Islam, Demokrasi dan Barat terj.* Annisa Rahmalia (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2008), hlm. 175. Lihat pula Aini Aryani, "Kontribusi Wanita Pakistan Untuk Bangsaanya" dalam <http://warnaislam.com/ragam/pakistan/2008/11/15/19200.htm>, akses tanggal 28 Juni 2009.

²⁵Saudara kandung Benazir terdiri dari empat orang; yaitu Mir Murtaza Bhutto dilahirkan tahun 1954; Sanam Bhutto dilahirkan tahun 1957; dan Shah Nawaz Bhutto dilahirkan tahun 1958. lihat Katherine M. Doherty dan Craig A. Doherty, *Benazir Bhutto* (e-book pdf, 1996), hlm. 23.

²⁶"Benazir Bhutto", <http://www.wikipedia.org/wiki/benazirbhutto.htm>, akses tanggal 2 Juli 2009.

²⁷Zaenal All, *Tragedi Benazir Bhutto* (Yogyakarta: Penerbit Narasi, 2008), hlm. 55.

²⁸Karena cara pandang ayahnya yang cenderung sekuler inilah, pola hidup Benazir tidak seperti kebanyakan perempuan muslim di Pakistan, yang jauh dari pendidikan dan pergaulan. Benazir diperkenankan menamatkan pendidikan menengahnya di sekolah-sekolah katolik. Sehingga tak pelak lagi Benazir pun pernah menghadiri misa di sekolah atau gereja.

untuk sekolah di *Radcliffe College*, sebuah sekolah khusus wanita dibawah bendera Universitas Harvard. Meski sejak kecil Benazir di didik di sekolah katolik, Ia di rumah juga dididik agama (Islam) oleh ayah dan ibunya. Latar belakang pendidikan itulah kemudian yang menjadikan Benazir ketika di Amerika menemukan pribadinya dalam menghadapi budaya Barat. Adaptasi yang mudah dengan lingkungan baru membuat Benazir segera aktif terlibat dalam berbagai kegiatan, termasuk ikut berpartisipasi dalam demonstrasi anti perang Vietnam, dan naik *subway* untuk nonton film.⁴⁰

Bahkan sebagaimana para mahasiswi lain, Ia pun mudah bergaul dengan siapapun di lingkungan Harvard. Pada Juni 1973, Benazir lulus dari Harvard dengan gelar BA dalam bidang ilmu politik. Ia juga terpilih sebagai anggota Phi Beta Kappa. Ia kemudian melanjutkan ke Universitas Oxford pada musim gugur 1973 dan lulus dengan predikat *cum laude* dan gelar magister dalam bidang Filsafat, Politik, dan Ekonomi, pada 1976.⁴¹

Setelah lulus dari Universitas Oxford, Benazir melanjutkan studi hubungan Internasional setelah sebelumnya terpilih menjadi presiden *Oxford Union*, sebuah kelompok debat paling bergengsi di Oxford. Benazir merupakan perempuan Asia pertama sepanjang sejarah yang menjadi pemimpin kelompok debat tersebut. Di kampusnya Benazir dikenal sebagai orator ulung. Karena bakatnya itu, Ia pun langsung menarik perhatian media di seluruh dunia.

Terkait gaya hidupnya ini, Victoria Schofield, seorang penulis terkemuka di Inggris, yang juga teman kuliah Benazir berkomentar bahwa, "Benazir bukan sosok yang terlupakan di universitas tersebut. Dia bisa keluar untuk bergaul. Dia juga punya banyak teman."⁴²

⁴⁰Dhurorudin Mashad, *Benazir Bhutto: Profil Politisi Wanita di Dunia Islam* (Jakarta: Pustaka Cidesindo, 1996), hlm. 9.

⁴¹Ketika belajar di Inggris, gaya hidup Benazir menunjukkan semakin mewah melebihi ketika kuliah di Amerika. Ini terlihat dari kebiasaan Benazir yang disebut-sebut sering menyelenggarakan beberapa pesta terbaik di universitas itu, selain mengendarai mobil sport MG kuning. Benazir juga menggambarkan tahun-tahunnya di universitas Oxford sebagai yang terbaik dalam hidupnya. Selain itu, Benazir dilaporkan pernah berperahu di sungai Cherwell dan piknik di *Blenheim Palace*, rumah leluhur mantan PM Inggris Winston Churchill. Lihat Zaenal Ali, *Tragedi... Op. Cit.*, hlm. 56.

⁴²*Ibid.*

Dari perjalanan pendidikannya tersebut, terlihat jelas bahwa lingkungan pendidikan Benazir mengharuskannya mengkompromikan nilai-nilai dan sikap-sikap yang dianut masyarakat, dengan latar belakang bangsanya yang memegang teguh nilai-nilai Islam. Jiwa Benazir kemudian mengalami akulturasi budaya antara nilai-nilai Islam dengan nilai-nilai sekular Barat, antara nilai-nilai foedal masyarakat Pakistan dengan nilai-nilai kebebasan masyarakat Barat.

Setelah menyelesaikan studinya di Inggris pada pertengahan 1977, Benazir kembali ke Pakistan yang saat itu sedang terjadi perebutan kekuasaan oleh jenderal Zia Ul-Haq dari tangan ayahnya. Pada Juli 1977 ayahnya ditangkap rezim militer Zia dan dieksekusi hukuman gantung pada 4 April 1979. Tewasnya sang ayah yang sangat mengenaskan itu kendati telah menghancurkan hampir seluruh kebahagiaan diri dan keluarganya, namun tidaklah membuat Benazir larut dalam kesedihan, tetapi justru menjadi titik balik (*turning point*) sekaligus menyadarkannya bahwa arus politik Pakistan sangatlah keras. Dalam hal perubahan sikap Benazir ini, Dhurorudin Mashad menulis,

...kematian Ali Bhutto telah memicu terjadinya resosialisasi pada diri Benazir terhadap kehidupan politik. Mulanya, Benazir tak terlalu suka terlibat dalam urusan politik praktis. Namun setelah terjadi *malaise* sosial politik yang berujung pada kematian sang ayah, akhirnya Benazir berbalik arah menjadi sangat terlibat dalam politik. Benazir yang mulanya hanya seorang gadis manja, akhirnya harus berhadapan dengan kerasnya politik Pakistan.⁴²

Benazir kembali ke Pakistan setelah masa pengasingan pada tahun 1984 hingga 1986 berakhir, dan segera menjadi pimpinan sekaligus tokoh penting di PPP yang memosisikan diri sebagai oposisi Presiden Zia. PPP (Partai Rakyat Pakistan; *Pakistan People's Party*) ialah sebuah partai politik bersayap tengah-kiri di Pakistan yang bergabung dengan badan Sosialis Internasional. Benazir menjadi ketua seumur hidup hingga meninggalnya pada 27 Desember 2007. Partai ini didirikan pada 30 November 1967 oleh Zulfikar Ali Bhutto. Asas partai ini adalah Islam, dengan visi politiknya adalah demokrasi dan misi ekonominya adalah

⁴²*Ibid.*, hlm. 13-14.

sosialisme; segala kedaulatan untuk rakyat.⁴³

Setelah menjadi pimpinan PPP, kepopulernya ini pula yang akhirnya membuat pengaruh Benazir untuk membangkitkan semangat menentang rezim Zia ul-Haq kian meningkat. Benazir relatif berhasil memanfaatkan wibawa sebagai pewaris nama besar dan kharisma mendiang ayahnya, Zulfikar Ali Bhutto. Antusiasme massa pendukungnya yang begitu besar dan diamnya pemerintah terhadap kritikan-kritikan Benazir dimanfaatkan secara maksimal oleh Benazir untuk dijadikan langkah awal guna memperjuangkan cita-cita politiknya. Setelah bebas dari penjara, pada 8 Desember 1987, Benazir menikah dengan Asif Ali Zardani di Karachi dan dikarunia tiga orang anak, yaitu Bilawal Bhutto Zardani, Bakhtawar Bhutto Zardani dan Aseefa Bhutto Zardani.⁴⁴

Pada 1 Desember 1988, Benazir, dalam usia 35 tahun, terpilih sebagai perempuan pertama di dunia Islam yang menjadi perdana menteri. Ia terpilih dua kali sebagai perdana menteri dari tahun 1988 hingga 1990 dan dari 1993 hingga 1996. Tentang kepemimpinan Benazir ini, Gadis Arivia menulis:

Ia layak disebut sebagai pemimpin. Ia disebut seorang pemimpin bukan karena ia ketua organisasi partai politik, orang yang berkuasa, atau anak dari seorang pemimpin sehingga otomatis menjadi pemimpin. Benazir Bhutto lebih dari itu semua. Ia layak disebut sebagai seorang pemimpin karena memiliki gairah untuk menegakkan sebuah masyarakat egaliter meskipun berada di negara patriarki yang mensubordinasi perempuan. Pengalamannya membuatnya semakin teguh, sabar, dan kuat menghadapi segala aspek penindasan.⁴⁵

Pada periode kedua pemerintahannya, yakni Oktober 1993-November 1996, Benazir selalu menyuarakan isu-isu tentang perempuan, kesehatan, pendidikan, dan diskriminasi terhadap

⁴³Partai Rakyat Pakistan dianggap sebagai partai yang lebih liberal dari partai-partai politik yang lain dan terkenal sebagai partai yang berjuang untuk hak wanita dan orang miskin, kaum minoritas dan golongan tertindas. Sokongan untuk partai ini berpusat di wilayah selatan Sindh dan Punjab. Lihat "Partai Rakyat Pakistan," dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Rakyat_Pakistan.htm, akses tanggal 3 Juli 2009.

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 16-17. Lihat pula Zaenal Ali, *Tropedi...*, *Op. Cit.*, hlm. 58.

⁴⁵Gadis Arivia, "Benazir Bhutto: Melawan Fundamentalisme dan Kediktatoran" dalam <http://indonesianmuslim.com/benazir-bhutto-melawan-fundamentalisme-dan-kediktatoran.html>, akses tanggal 8 Agustus 2009.

perempuan. Selama berkuasa Benazir membangun sekolah-sekolah di seluruh negeri, dan listrik pun berhasil dialirkan ke daerah-daerah pedesaan. Namun kembali masalah korupsi, keliru menerapkan kebijakan ekonomi, dan lemahnya penegakan hukum, pemerintahan Benazir dijatuhkan oleh Presiden Farooq Leghari.⁴⁴

Paska pencopotan ini, Pemerintahan Pakistan di pegang oleh Nawaz Sharif, pada masa inilah Benazir dan suaminya, Asif Ali Zardari, dipenjara hingga 1999. Saat terjadi kudeta oleh Jenderal Pervez Musharraf di tahun 1999, kondisi Benazir tidak mengalami perubahan berarti. Benazir sejak tahun 1999 tinggal dalam pengasingan di Dubai, Uni Emirat Arab, dan di sana ia mengasuh anak-anaknya dan ibunya, yang menderita penyakit *Alzheimer*, dan dari situ ia berkeliling dunia untuk memberikan kuliah dan tetap menjaga hubungannya dengan para pendukung di PPP. Benazir, suami dan ketiga orang anaknya dipersatukan kembali pada Desember 2004. Baru beberapa saat sebelum dilangsungkannya pemilu 2007, dimulailah pembicaraan mengenai kemungkinan kembalinya Benazir ke Pakistan. Musharraf akhirnya memberi amnesti terhadap tuduhan korupsi pada Benazir di masa pemerintahan Nawaz Sharif.

Pada tahun 2006, sebuah laporan Oditur Jenderal Pakistan (OJP), yang disiarkan di televisi Pakistan bahwa Benazir digulingkan dari kekuasaan pada tahun 1990 sebagai akibat dari sebuah *witch hunt* yang disetujui oleh presiden saat itu; Ghulam Ishaq Khan. Laporan OJP itu mengatakan bahwa Ishaq, telah menyetujui pembayaran sejumlah Rs. 28 juta kepada 'sepasukan penasihat hukum' untuk mengajukan 19 tuduhan korupsi terhadap Benazir dan suaminya Asif Ali Zardari pada tahun 1990⁴⁵. Saat kudeta dilancarkan oleh Jenderal Pervez Musharraf di tahun 1999 pun, kondisi Benazir tidak mengalami perubahan berarti. Permohonannya agar tuduhan terhadap dia dan suaminya dicabut, ditolak oleh pimpinan baru. Ia kemudian diasingkan dan diancam akan ditangkap jika berani kembali ke Pakistan.

⁴⁴"Benazir Bhutto, Martir Demokrasi Pakistan" dalam <http://www.tokohindonesia.com>, akses tanggal 5 Juni 2009.

⁴⁵Harian Inggris The News pada 25 Juli 2006. Lihat Zaenal Ali, *Tragedi...*, hlm. 67.

Pada 18 Oktober 2007, Benazir kembali ke Pakistan untuk mempersiapkan diri menghadapi pemilu. Dalam perjalanan menuju sebuah pertemuan, dua buah bom meledak di dekat rombongan yang membawanya. Benazir selamat, namun sedikitnya 126 orang tewas. Banyak pihak, selain pemerintah yang kurang suka padanya.

Hari Kamis, 27 Desember 2007 pukul 18.16 waktu setempat, bersama ratusan pendukungnya sesuai kampanye di lapangan *Liaquat National Bagh*, Kota Rawalpindi, Benazir tertembak dan meninggal dunia dalam sebuah insiden penem. Insiden itu juga disertai pengeboman. Tentang kematian Benazir ini Abdurrahman Wahid menulis, "...keluarga Bhutto adalah keluarga pejuang yang mengorbankan dirinya sendiri bagi kepentingan bangsanya ...ia mewarisi tradisi yang mulia, mengorbankan segala-galanya bagi kepentingan menegakkan demokrasi."⁴⁶

Dengan kematian Benazir, jenazahnya diiringi ribuan pendukungnya, dan dimakamkan di Karachi sehari kemudian di sisi makam ayahnya. Tampaknya kematiannya terjadi seperti apa yang pernah ia katakan, "...aku di lahirkan di Pakistan, aku akan mati di Pakistan. Kakekku dimakamkan di sana, ayahku dimakamkan disana... orang tidak bisa hidup berdasarkan rasa takut. Orang hanya dapat bertahan kalau ia penuh harap."⁴⁷

2. Islam dan Negara Hukum di Pakistan

Peta politik Pakistan sejak awal berdirinya memang selalu dipenuhi oleh berbagai kemelut politik. Kekerasan politik dan politik kekerasan terus mewarnai spektrum politik negeri itu, sehingga stabilitas politik selalu terganggu yang tak jarang berujung pada campur tangan militer dalam kancah politik. Bahkan sampai kini, Pakistan telah empat kali diperintah oleh rezim militer. Pertama, oleh Ayub Khan (1958-1969), lalu Yahya Khan (1969-1971), Zia ul-Haq (1977-1988) dan terakhir Pervez Musharraf (1999-2007).

Kelompok sipil harus terus berhadapan dengan militer di ranah politik. Realitas politik yang demikian keras inilah kemudian

⁴⁶Abdurrahman Wahid, "In Memoriam Benazir Bhutto" dalam <http://www.jawabali.com>, akses tanggal 2 Juli 2009.

⁴⁷Suara Pembaruan edisi 5 Desember 1988.

mempengaruhi cara pandang (*mindset*) Benazir tentang Politik Pakistan. Latar belakang keluarga yang sejak kecil melibatkannya dalam kehidupan politik, dididik dengan pendidikan ala Barat, kematian ayahnya yang tragis di panggung politik, membentuk karakter pemikirannya melalui jalan hidup yang ia alami. Sosialisasi politik yang secara tidak langsung diberikan ayahnya melalui berbagai aktifitas politik ketika ayahnya berkuasa juga turut mempengaruhi cara berfikir Benazir.

Dalam konteks ini, kendatipun tidak menyatakan secara gamblang pendapatnya mengenai agama dan negara, pemikiran Benazir termasuk corak pemikiran yang menekankan pentingnya manifestasi dari substansi atau makna ketimbang aspek formalistik dan simbolik keberagamaan. Karena, menurut Benazir, meski Nabi Muhammad SAW, tidak pernah menyatakan dirinya sebagai pemimpin negara tetapi ia telah menjadikan negara sebagai sebuah alat untuk menyebarkan dan mengembangkan agama Islam. Sehingga dalam konteks tipologi pemikiran politik Islam kontemporer, pemikiran politik Benazir dapat dikategorikan dalam tipologi moderat dalam istilah Munawir Sjadzali, atau paradigma subbtantivistik dalam bahasanya Din Syamsuddin.

Sebagaimana kebanyakan para pemimpin dalam sebuah negara yang sedang bergejolak, kerasnya iklim politik membawa Benazir juga melalui tahapan-tahapan dalam perkembangan pemikirannya yang sangat fluktuatif. Hingga pada akhirnya ia berhasil mengemukakan suatu penafsiran relasi Islam dan negara, yang menurut keyakinannya dapat memberikan solusi bagi proses demokratisasi di dunia Islam, khususnya di Pakistan dimana ia dilahirkan. Serta problem-problem global dewasa ini. Karena, sebagaimana diungkapkan oleh Charles C. Adams, aktivitas-aktivitas seseorang merupakan komentar yang paling baik atas pandangan-pandangannya.¹⁶

Bagi Benazir al-Qur'an tidak pernah dimaksudkan sebagai petunjuk absolut yang mengatur hingga sedetil-detilnya seluruh kehidupan, melainkan bertujuan sebagai wahyu yang memberi

¹⁶C. C. Adams, *Islam and Modernism in Egypt* (London: Oxford University Press, 1933), hlm. 3.

pengetahuan pada manusia tentang cita-cita dan prinsip Tuhan. Adapun Sunnah dipahami Benazir sebagai terjemahan terhadap al-Qur'an yang dimanifestasikan ke dalam kehidupan. Pandangan terhadap kitab suci seperti ini, lebih memprioritaskan prinsip-prinsip daripada melarang suatu praktek tindakan serta mendorong untuk selalu kreatif untuk berijtihad terhadap masalah-masalah praktis antara konteks kultural al-Qur'an dengan konteks kultural kehidupan modern.

Upaya ini pertama-tama ditujukan untuk menjabarkan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan isu-isu keadilan sosial atau isu-isu moral, dengan mengacu pada lingkungan kultural dan historis pada masanya, yang meliputi bukan hanya konteks makro abad ke-7 bangsa Arab melainkan juga konteks mikro di mana partikularitas al-Qur'an diturunkan. Maka itulah perlunya menerjemahkan prinsip-prinsip itu ke dalam petunjuk-petunjuk pelaksanaan yang relevan dengan masyarakat Islam modern, sebagaimana juga relevan untuk masa-masa awal ketika al-Qur'an diturunkan.

Pemikiran Benazir secara lebih jauh pada dasarnya memberikan penyadaran kepada semua umat Islam bahwa, tradisi Islam sangat memungkinkan bagi penganutnya untuk memperjuangkan hak-hak politik dan hak asasi manusia. Menurut Benazir, Islam sebagai agama sejatinya telah memberikan referensi yang jelas terhadap manusia untuk memerintah di bumi, sebagaimana yang tertuang dalam kitab suci al-Qur'an. Ada beberapa ayat al-Qur'an yang menurutnya menggambarkan prinsip-prinsip politik Islam, atau secara implisit menampilkan sebagai ciri pemerintahan demokratis, semisal dalam ayat berikut:¹⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَرَدْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah

¹⁴An-Nisā' (4): 59.

Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Ayat diatas menurut Benazir secara jelas merupakan landasan politik yang kuat yang memerintahkan umat Islam untuk mematuhi pemimpinnya, sebagai sebuah kewenangan manusia di bumi. Demikian pula dalam hal pemerintahan yang demokratis, karena pemerintahan yang demokratis adalah bagian dari sistem nilai Islam yang membuktikan kesalahan mitos bahwa Islam dan demokrasi saling bertentangan. Tentang hal ini Benazir menyatakan bahwa Islam memerintahkan agar persoalan-persoalan kaum muslimin ditanggulangi melalui *syura* (musyawarah) atau konsultasi timbal balik antara pemimpin dengan rakyat yang dipimpin.⁵² Nilai dan etika dalam bentuk syura ini telah dijadikan sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan demokratis. Demikian pula dengan kebebasan berpendapat dan kritik yang konstruktif kepada pemerintah, Islam sangat menganjurkan.⁵³ Menurut Benazir, konsep musyawarah tidak sebatas meminta opini elite masyarakat, tetapi secara luas menandai penolakan terhadap otokrasi, pemerintahan yang diktator, ataupun opresi. Inilah konsep Islam yang demokratis.

Selanjutnya menurut Benazir, al-Qur'an secara jelas juga memerintahkan umat manusia untuk memerintah dengan adil dimuka bumi, tentang hal ini Benazir mengutip surat An-Nisā' ayat 58 berikut:⁵⁴

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
 إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu)

⁵²Benazir Bhutto, *Rekonsiliasi...*, hlm. 79.

⁵³*Ibid.*, hlm. 80-81.

⁵⁴An-Nisā' (4): 58.

apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Dalam konteks ayat ini, Benazir berpendapat bahwa ayat ini memberikan penjelasan bahwa menjadi sebuah keharusan menciptakan keadilan bagi manusia serta berlaku adil dalam penyelenggaraan negara. Dalam penjelasan lain, Benazir juga menyatakan bahwa al-Qur'an memerintahkan manusia yang terlibat dalam pemerintahan untuk mengutamakan kepentingan publik, tentang hal ini Benazir mengutip surat Al-Hasyr: 7 berikut ini:²⁸

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَىٰ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
خُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَاتَّهُوا وَأَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya:

Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.

Menurut Benazir, ayat ini secara jelas memerintahkan penguasa untuk memerintah dengan murah hati dan berusaha sebaik mungkin mensejahterakan rakyat. Mengutamakan kepentingan publik, membantu yang membutuhkan, dan tidak menguntungkan kelompok tertentu di masyarakat dengan mengorbankan yang miskin.

²⁸Al-Hasyr (59): 7.

Benazir melalui berbagai argumennya yang dilandaskan pada al-Qur'an dan Hadist, juga menolak konsepsi yang digunakan sebagian kelompok muslim, yang menggunakan Islam untuk justifikasi aksi kekerasan (radikalisme), memanipulasi dan mengeksploitasi Islam bagi kepentingan kelompok mereka.²⁶ Menurut Benazir, tindakan kelompok ini sebenarnya tidak saja antitesis Islam, tetapi secara spesifik dilarang oleh Islam.

Jika kita mencermati pemikiran Benazir dalam memandang relasi Islam dan Negara, tentu kita akan melihat bahwa Benazir tampaknya menyandarkan pemahamannya terhadap kitab suci al-Qur'an yang tidak semata-mata hanya melihat teks saja tetapi dikaitkan dengan konteks teks tersebut. Sehingga, kendatipun Benazir tidak menyatakan secara gamblang pendapatnya mengenai Islam dan negara, pemikiran Benazir ini termasuk corak pemikiran yang menekankan pentingnya manifestasi dari substansi atau makna ketimbang aspek formalistik dan tekstual keberagamaan.

Dalam pandangan Benazir, al-Qur'an tidak pernah dimaksudkan sebagai petunjuk absolut yang mengatur hingga sedetil-detilnya seluruh kehidupan manusia, melainkan bertujuan sebagai wahyu yang memberi pengetahuan pada manusia tentang cita-cita dan prinsip Tuhan. Adapun Sunnah dipahami Benazir sebagai terjemahan terhadap al-Qur'an yang dimanifestasikan ke dalam kehidupan. Pandangan terhadap kitab suci seperti ini, lebih memprioritaskan prinsip-prinsip daripada melarang suatu praktek tindakan serta mendorong untuk selalu kreatif untuk berjihad terhadap masalah-masalah praktis antara konteks kultural al-Qur'an dengan konteks kultural kehidupan modern.

Upaya ini pertama-tama ditujukan untuk menjabarkan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan isu-isu keadilan sosial atau isu-isu moral, dengan mengacu pada lingkungan kultural dan historis pada masanya, yang meliputi bukan hanya konteks makro abad ke-7 bangsa Arab melainkan juga konteks mikro di mana partikularitas al-Qur'an diturunkan. Maka itulah perlunya menerjemahkan prinsip-prinsip itu ke dalam petunjuk-petunjuk pelaksanaan yang relevan dengan masyarakat

²⁶Benazir Bhutto, *Rekonsiliasi: Islam...*, hlm. 18.

Islam modern, sebagaimana juga relevan untuk masa-masa awal ketika al-Qur'an diturunkan.

Bila diperhatikan lebih cermat lagi, Benazir pada dasarnya secara sengaja dan dengan suatu keyakinan penuh berusaha mengupas masalah-masalah kenegaraan dengan mendasarkan pada ajaran al-Qur'an, dan bahkan juga berusaha menyinggung pendapat para ahli hukum Islam dan politik Islam mengenai hal tersebut serta melihat praktik-praktik masyarakat Islam modern diberbagai negara dengan mayoritas muslim. Karakteristik ini pada gilirannya menjadikan Benazir tokoh yang tegas dalam membela rakyat dan menyuarakan persoalan-persoalan yang dihadapi bangsanya, khususnya kemiskinan, keterbelakangan, ekstremisme dan kediktatoran yang menghambat demokrasi di dunia muslim. Cara pandang Benazir yang demikian ini oleh Dhuroruddin Mashad,⁵⁷ dikategorikan sebagai tokoh Islam 'sosialis demokrat' berpendidikan sekuler.

Menurut Endang Mintarja, pandangan sosialisme demokratis merupakan anti tesis dari pemikiran sosialisme totaliter revolusioner. Sosialisme lebih memilih cara-cara yang evolusioner, bertahap (gradual), memakai jalur konstitusional dan anti kekerasan. Bagi sosialisme demokratis, teori-teori atau bahkan premis-premis filsafat tidaklah terlalu penting dalam upaya mewujudkan sosialisme. Tetapi yang lebih utama, gerakannya ditujukan untuk mewujudkan rekonstruksi sosial, baik struktur maupun ekonominya secara bertahap melalui jalur hukum dan politik.⁵⁸

Dalam konteks perkembangan relasi Islam dan negara dewasa ini, tampaknya Benazir mengupayakan rekonsiliasi yang sebenarnya telah dirintis oleh tokoh-tokoh Islam diberbagai belahan dunia. Karena, selama ini bagi banyak kalangan di Barat, Islam kerap kali menjadi ancaman ketika dikaitkan dengan kekerasan dan ekstremisme agama disatu sisi, dan resistensi gerakan-gerakan Islam terhadap penetrasi Budaya Barat, di sisi lain.⁵⁹ Selain itu, terdapat

⁵⁷Dhuroruddin Mashad, *Benazir Bhutto...*, hlm. 29.

⁵⁸Endang Mintarja, *Politik Berbasis Agama: Perlawanan Muammar Qaddafi Terhadap Kapitalisme* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm 56-57.

⁵⁹Komarudin Hidayat (ed.), *Islam, Negara dan Civil Society: Gerakan dan Pemikiran*

kontradiksi internal dalam Islam sendiri mengenai demokrasi, hak asasi manusia, peran wanita di masyarakat, penghargaan terhadap agama dan budaya lain, teknologi, dan modernitas. Dengan mengupayakan jalan tersebut, di masa depan Islam dapat membentuk kekuatan sentral kemanusiaan. Karena, hanya melalui dua ketegangan ini sebenarnya, upaya rekonsiliasi untuk mencegah benturan peradaban dapat terwujud—yang dipercaya sebagian orang sedang membayangi seluruh dunia. Sehingga, Barat dan Islam dapat dijumpai oleh upaya itu.

Pengalaman Islam pada zaman modern, yang begitu ironis tentang hubungan antara Islam dan negara kerap kali dilambungkan oleh sikap yang saling menuduh dan menilai pihak lainnya sebagai "kafir" atau "musyrik", sehingga patut untuk diperangi, sebagaimana banyak diyakini kalangan fundamentalis dan ekstremis merupakan akar polemik yang berkepanjangan.⁴⁰ Sehingga, pemahaman yang sempit dan keliru itu, tampaknya patut diluruskan. Tentang hal ini Benazir menegaskan,

Islam adalah agama yang terbuka, pluralistik, dan toleran, sebuah kekuatan positif dalam kehidupan lebih dari 1 milyar manusia diseluruh dunia, termasuk jutaan populasi Islam yang terus bertambah di Eropa dan AS. Islam adalah agama yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip demokratis (*syura*); membangun konsensus (*ijma'*); yang akhirnya mengarah pada penilaian sendiri (*ijtihad*).⁴¹

Dari pernyataan itu dapat dipahami bahwa pemahaman Benazir terhadap masyarakat muslim awal, telah menerapkan konsep yang kontekstual, yakni pemerintahan yang berkuasa mengambil petunjuk dan ide dasar dari Islam dan kemudian menerapkannya pada konteks sejarah mereka, mengembangkan sistem budaya, dan sosial-ekonomi, merupakan cermin dari masyarakat yang moderat. Umat Muslim modern bisa melakukan hal serupa dalam

Islam Kontemporer. Lihat Mun'im A. Sirry, *Benturan Kesalah Pahaman Islam-Barat* (Jakarta: Yayasan Paramadina, 2005), hlm. 195.

⁴⁰Nurcholish Madjid, *Agama dan Negara dalam Islam: Telaah atas Fiqh Syar'iy Sunni*, dalam Budhy Munawar Rachman, *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, cet II (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1995), hlm. 588-589.

⁴¹Benazir Bhutto, *Rekonsiliasi...*, hlm.20.

masyarakatnya. Sama seperti orang Kristen modern yang tidak ingin mengulang kembali Abad kegelapan, umat Muslim modern dapat menggunakan al-Qur'an sebagai pedoman hidup dimasa kini yang demokratis.

Banyak ahli berpendapat bahwa, Islam sebagai agama mengandung lebih banyak unsur demokratis; pluralisme dan keadilan, dibanding agama-agama lain dan sebenarnya merupakan lahan yang lebih subur bagi sistem demokrasi.⁴² Konsep kebebasan berfikir, juga berlaku dalam kebebasan memilih bentuk pemerintahan. Rakyat harus diberi kebebasan untuk memilih pemerintahan dan hukum-hukum mereka. Sementara kitab suci tetap konstan dan sakral, interpretasi harus berkembang sesuai zaman berdasarkan perubahan lingkungan sosial dan politik.

Dalam pandangan Benazir, setiap interpretasi terhadap teks harus dibuat berdasarkan konteks dimana interpretasi tersebut dibuat. Di dunia modern, interpretasi modern harus dibuat sambil tetap menaati prinsip-prinsip dasar al-Qur'an. al-Qur'an walaupun merupakan perkataan Tuhan, adalah sebuah teks yang memiliki akar historis pada masa ketika pewahyuannya. Tidak disebutkannya secara eksplisit mengenai demokrasi dalam al-Qur'an karena 'demokrasi' bukan kata yang digunakan di Arab abad ke-7. Namun, prinsip musyawarah dan konsensus diantara anggota masyarakat, yang ditemukan dalam al-Qur'an, adalah konsep yang memiliki substansi sama dengan dasar-dasar demokrasi. Selain itu, prinsip kesejajaran, dan keadilan hukum, sebagai dasar-dasar demokrasi, berulang kali ditekankan dalam al-Qur'an.⁴³

Salah satu hal penting dalam konteks ini menurut Benazir, al-Qur'an memberi kewenangan kepada manusia untuk bermusyawarah. Konsep *syura* (musyawarah) dalam al-Qur'an secara eksplisit sebenarnya memerintahkan Rasul untuk bertanya kepada orang yang beliau pimpin serta memimpin rakyat dengan proses musyawarah dan konsensus. Teks tersebut secara jelas memerintahkan manusia untuk lebih mengedepankan musyawarah dalam berbagai urusan duniawi, termasuk politik, ekonomi dan

⁴²Ibid, hlm. 72.

⁴³Ibid, hlm. 75.

kemasyarakatan. Tentang hal ini Benazir mengatakan:

Pemerintahan demokratis memungkinkan rakyat untuk menyuarakan pendapat mereka. Meskipun demikian, sering kali opini tidak hanya satu, melainkan banyak. Bagian dari pemerintahan demokratis tidak saja memungkinkan mayoritas untuk memerintah, tetapi juga menyediakan ruang untuk oposisi yang sah dan resmi. Oposisi berkisar dari pemberontakan dengan kekerasan dan penggulingan pemerintahan sampai ketidaksepakatan internal dalam partai yang berkuasa. Jelas pemberontakan dengan kekerasan tidak dapat diterima, tetapi semua jenis oposisi damai adalah cara yang dapat diterima agar pihak oposisi dapat menyuarakan pendapatnya, termasuk menyediakan kesempatan untuk memerintah (melalui pemilihan umum). Oposisi yang berkembang dan efektif melekat disemua partai dalam sebuah sistem yang menyepakati hal-hal mendasar, aturan main, konstitusi, serta metode pemerintahan dan perubahan rezim.⁶⁴

Dalam konteks Pakistan sebagai negara Islam, menurut Benazir prinsip demokrasi sebenarnya telah menjadi impian bapak bangsa Quaid-e-Azam Ali Jinnah, namun hal itu baru dapat dilaksanakan di bawah konstitusi Pakistan dan disahkan secara aklamasi oleh Parlemen Pakistan pada tahun 1973, hak pemerintahan muslim yang demokratis diakui dalam konstitusi ini.

Benazir yakin, meski sejak awal Pakistan bernama negara Islam, namun semangat yang hendak di wujudkan oleh para bapak bangsa adalah semangat demokratis di dunia Islam. Pembukaan konstitusi 1973 diatas, menurut Benazir secara gamblang memperlihatkan hal itu. Namun, hubungan yang saat ini buruk di internal Muslim Pakistan khususnya, dan sebagian besar dunia Barat dengan dunia Islam pada umumnya, membutuhkan terminologi baru untuk merealisasikan visi ini.

Realitas politik Pakistan memang tidak pernah menunjukkan posisi yang jelas terhadap konsep relasi Islam dan negara yang dianut negara tersebut. Ekstremisme dan perseteruan politik etnis terus menggiring Pakistan pada perebutan kekuasaan. Tentang situasi kontemporer Pakistan yang ringkih ini, Zuhairi Misrawi menulis:

...institusi politik bernetamorfosis menjadi lembaga pemiskinan yang

⁶⁴*Ibid.*, hlm. 80.

kian telanjang dengan cara mengabaikan hak-hak sipil dan ekonomi mereka. Tidak sedikit politisi yang ditetapkan terlibat praktik korupsi, tetapi amat jarang dari mereka yang mendapat hukuman setimpal, bahkan mereka dengan mudah melakukan eksodus dan menikmati udara segar di negara maju dengan bergelimang harta. Militer merupakan salah satu kekuatan yang menghambat demokratisasi. Intervensinya dalam ranah politik... merupakan praktik kediktatoran yang senantiasa mengancam pergantian kekuasaan.⁴²

Dengan memperlihatkan perdebatan yang selama ini terjadi dalam Islam, Benazir mengajukan tesis tentang masalah-masalah yang bisa menjadi bahan rekonsiliasi. Di satu pihak memang ada Islam yang menolak gagasan modernitas, sebaliknya ada kelompok Islam yang mengajukan strategi untuk rekonsiliasi dunia Islam dengan gagasan modern yang menyangkut lingkungan politik, ekonomi, sosial yang modern. Gagasan inilah yang menurut Benazir perlu di apresiasi.

Di antaranya Benazir menyebutkan tokoh Mohammad Iqbal (1875-1938), yang juga merupakan bapak sastra dan spiritual Pakistan. Gagasan Iqbal dalam mengajak menghidupkan kembali ijtihad atau berpikir logis dan memotifasi umat Muslim menerapkan pemikiran logis dalam mencari solusi untuk mengatasi masalah-masalah mereka, bagi Benazir penting untuk ditindaklanjuti. Sebagaimana dikutip Benazir, secara lebih gamblang Iqbal mengatakan bahwa:

Hukum yang diungkapkan oleh Rasulullah sangat memerhatikan kebiasaan, cara, dan keunikan orang-orang kepada siapa ia dikirimkan secara spesifik. Nilai-nilai *syariah* (ahkam) disatu sisi spesifik bagi orang-orang tersebut; dan karena aturan tersebut bukan merupakan akhir, aturan tersebut tidak bisa begitu saja diharuskan pada orang-orang di generasi selanjutnya... Biarkan kaum muslim masa kini mengapresiasi posisinya, merekonstruksi kehidupannya dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip utama, dan berkembang secara bertahap, keluar dari tujuan Islam yang sampai saat ini baru terungkap sebagian, bahwa demokrasi spiritual merupakan tujuan utama Islam.

Terkait argumentasi ini, Benazir juga mengutip argumentasi intelektual Pakistan Kontemporer, Fazlur Rahman yang mengamini

⁴²Zuhairi Misrawi, "Tantangan Demokrasi di Pakistan" dalam www.kompas.com edisi 14 Maret 2008, akses tanggal 19 Agustus 2009.

filosofi Iqbal tersebut, Rahman Menulis,

Tujuan Muslim untuk mengislamkan beberapa bidang pelajaran tak bisa benar-benar terpenuhi kecuali kaum muslim secara efektif melakukan tugas intelektual untuk mengelaborasi metafisika Islami berdasarkan Al-Quran...upaya untuk menanamkan karakter Islami pada murid-murid yang masih muda mungkin tak akan berhasil jika bidang pelajaran yang lebih tinggi masih benar-benar sekular, yaitu tidak bertujuan dalam hubungannya dengan efeknya pada masa depan umat manusia...⁴⁶

Tentang strategi untuk melakukan rekonsiliasi di dunia Islam dengan gagasan modern ini, Benazir juga menyebut sejumlah cendekiawan muslim lain yang juga turut menyumbangkan gagasan rekonsiliasi, diantaranya, KH Abdurrahman Wahid, Nurcholish Madjid (1946-2005), Muhammad Khalid Mas'ud (Pakistan), Muhammad Arkoun (Aljazair), Wahiduddin Khan (India).⁴⁷

Karena itu, Benazir tidak hanya bicara tentang Islam dengan kaca mata yang kritis, tetapi juga menuntut dunia Barat menghapuskan stigma negatif tentang Islam sekaligus mengagendakan upaya menghentikan gelombang radikalisme Islam serta menemukan kembali nilai-nilai toleransi dan keadilan yang ada dalam Islam. Ada dua hal sebenarnya, yang dituntut Benazir harus dilakukan Barat untuk mengupayakan rekonsiliasi ini. *Pertama*, Barat harus melihat kedalam tradisi Islam dan menentukan sejauh mana persepsi muslim tentang Barat bisa dibenarkan, atau paling tidak bisa dipahami. *Kedua*, barat harus membuka diri dalam mempertimbangkan langkah-langkah apa yang bisa dilakukan untuk menjembatani perbedaan mendalam antara masyarakat dan kebudayaan.⁴⁸

Kebangkitan Islam yang diharapkan Benazir, adalah kebangkitan Islam harus dijalankan bersama kebangkitan agama-agama lain, yakni kemaslahatan bersama, kebaikan bersama, dan keadilan yang menjadi dambaan setiap makhluk. Benazir mengakui antara Islam dan negara dalam praktiknya memang tidak dapat dipisahkan,

⁴⁶Faazur Rahman, *Islam and Modernity* (Chicago: University of Chicago Press, 1982), hal. 132. Lihat pula Benazir Bhutto, *Rekonsiliasi*..., hlm. 305.

⁴⁷*Ibid.*, hlm. 306-309.

⁴⁸*Ibid.*, hlm. 331.

namun antara keduanya harus dilakukan pembedaan dalam dimensi dan cara pendekatannya. Karena meskipun memberikan predikat keagamaan terhadap institusi negara, namun tidak mungkin mengawasi dan mengurus motivasi atau sikap batin warga negaranya.

Kesimpulan yang dibuat oleh Benazir didasarkan kepada argumen-argumen sebagai berikut.⁶⁹ *Pertama*, Islam memandang persoalan hidup sebenarnya hanya pada *level* ajaran etisnya saja, yang berakar doktrin bahwa segala perbuatan manusia harus semata hanya demi ridla-Nya. Inilah dasar paham bahwa Islam tidak *memisahkan* antara kegiatan "profan" dan kegiatan "sakral", namun jelas tetap membedakan antara keduanya, terutama dalam cara pendekatannya.

Kedua, bidang politik, seperti juga banyak bidang yang lain, sesungguhnya dipandang Islam hanya secara garis besar, dan rasanya memang tidak perlu, memberi ketentuan terperinci. Hal ini mengingat pentingnya dibiarkan adanya ruang gerak secukupnya dalam sistem paham kaum Muslim untuk mengakomodasikan tuntutan-tuntutan khusus ruang dan waktu. *Ketiga*, perincian praktis bidang politik itu, terwujud oleh perkembangan sejarah, dan tumbuh sebagai hasil kegiatan intelektual kemanusiaan. Merupakan tanggungjawab Para pemikir Muslim untuk memberi kejelasan mana hal-hal yang parametris dan mana pula yang merupakan variabel historis.

Keempat, politik bukanlah bagian dari syari'ah yang sempit, tapi berdiri berdampingan dengannya. Ia lebih mendekati filsafat, dengan dinamika wataknya sendiri. *Kelima*, Islam bukanlah dan tidak bisa disebut sebagai sebuah ideologi atau teori, seperti banyak dikatakan para pemikir Muslim apologetik. Sebab sebagai agama atau *al-din*, Islam ini adalah suatu pengajaran yang bersifat Ilahi (wahyu), yang harus diterima dan dipertahankan.

Keenam, Posisi sebenarnya Islam di bidang politik, menurut Benazir, berada pada sekitar pertengahan antara dua pendapat ekstrim yang berlawanan: 'Ali 'Abdul al-Raziq di satu pihak, dan Sayyid Quthb dan Maududi di pihak lain. *Ketujuh*, dalam bidang

⁶⁹Benazir Bhutto, *Rekonsiliasi...*, hlm.73-76.

politik, umat Islam dibenarkan mencontoh siapa dan dari mana saja, biar pun bukan Muslim, asalkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar Islam.

Benazir melalui gagasannya mengupayakan rekonsiliasi Islam dan Barat ditengah ekstremisme global. Ia berupaya membalikkan semua miskonsepsi dan stigma negatif tentang Islam dalam pandangan Barat. Ia tidak hanya memberikan pemahaman tentang politik dan bagaimana memperjuangkan tegaknya demokrasi di negara dengan mayoritas muslim, tetapi juga tentang memberikan pemahaman yang benar tentang maraknya ektremisme dan terorisme yang mengatasnamakan Islam. Dalam konteks Indonesia, pemikiran politik Benazir ini semakin menemukan relevansinya ketika dihadapkan pada perkembangan geo-politik Indonesia beberapa tahun terakhir yang marak dengan terorisme. Terlebih, dunia Internasional telah memberikan stigma terhadap Indonesia sebagai sarang teroris.

Selain itu, tumbuh suburnya gerakan keagamaan yang beraliran radikal paska reformasi 1998 di Indonesia juga telah membawa perubahan iklim geo-politik Indonesia. Terlebih, sebagian besar gerakan keagamaan itu mewacanakan tegakknya negara Islam (*khilafah Islamiyah*) di Indonesia. Jika kita telisik lebih jauh, varian gerakan keagamaan yang mulai merebak di Indonesia ini sebagian besar berasal dari Asia Selatan, khususnya Pakistan. Sebut saja misalnya, Jamaah Islamiyah, Al-Qaeda, Mujahidin, dan beberapa gerakan radikal lainnya.

Iklim politik Indonesia yang sebelum reformasi hanya diwarnai oleh kelompok keagamaan NU, Muhammadiyah dan Persis, dengan tumbuhnya gerakan keagamaan itu, kini telah berubah menjadi beragam varian. Namun, yang patut disayangkan adalah, juga berkembangnya gerakap ekstremisme dan terorisme yang mengatasnamakan Islam dan cenderung menggunakan cara-cara kekerasan dalam mengaktualisasikan visinya. Dalam konteks ini, gagasan Benazir tentang rekonsiliasi dan demokrasi, yang mengetengahkan toleransi dan kemajemukan menemukan momentumnya. Hal ini juga memiliki muara yang sama terhadap gagasan dan upaya-upaya rekonsiliasi yang dilakukan tokoh-tokoh Islam moderat Indonesia, seperti Said Aqil Siraj, Abdurrahman

Wahid, Munawir Sjadzali, Amin Rais, Syafi'i Ma'arif, Din Syamsuddin, dan beberapa tokoh moderat lain, meskipun memiliki varian, lokus dan tempus yang berbeda.

Pemikiran Benazir ini selaras dengan paradigma Islam yang melihat bahwa Islam tidak meletakkan suatu pola baku tentang konsep negara atau sistem praktik kenegaraan yang harus diselenggarakan oleh umatnya, ataupun istilah-istilah teknis politik lainnya, kecuali nilai-nilai dan prinsip-prinsip etis tentang demokrasi, keadilan, egalitarianisme, persaudaraan, dan kebebasan yang justru bersifat universal, yang akhirnya sepanjang suatu negara tetap berpegang dan menyelenggarakan prinsip-prinsip universal itu, maka baik sistem maupun mekanisme yang dijalankan adalah benar menurut Islam.

D. Penutup

Dalam konteks relasi Islam dan negara hukum di Pakistan, utamanya terkait pemikiran Benazir Bhutto dalam relevansinya di Pakistan dan Indonesia, maka terdapat beberapa kesimpulan. *Pertama*, Islam merupakan agama yang cinta damai, namun Pakistan yang sejak kemerdekaannya memproklamasikan sebagai negara Islam, justru kurang mengimplementasikan substansi Islam, sehingga tidak pernah sepi dari kekerasan politik dan politik kekerasan. Kemelut kenegaraan Pakistan yang tak berkesudahan inilah yang kemudian menggugah Benazir Bhutto untuk berkiprak di dunia politik. Latar belakang keluarga yang sejak kecil melibatkannya dalam kehidupan politik, kemudian dididik menjadi muslim demokratis dan toleran, menjadi sosialisasi politik baginya untuk kemudian menerapkan pemikiran yang unik, yang mendasarkan pertimbangannya pada aspek substantif pemaknaan Islam di Pakistan sebagai negara Islam.

Kedua, dengan perhikirannya yang cenderung substantivistik dan tergolong bertentangan dengan mayoritas muslim Pakistan (tradisionalis dan fundamentalis) ini, Benazir memiliki kontribusi dalam ranah wacana kenegaraan Pakistan. Kontribusi terbesar Benazir, selain keseriusannya terhadap wacana Islam adalah membawa perubahan kenegaraan di Pakistan. Ia memulihkan hak-hak kaum sipil yang sebelumnya dibungkam di bawah rezim militer. Selain

itu, Benazir juga berupaya menyelamatkan masyarakat Pakistan dari pengkotak-kotakan dan etnisitas, termasuk diskriminasi antar jenis kelamin. Kehadiran Benazir dalam panggung kenegaraan Pakistan, juga menjadi simbol lahirnya gelombang demokratisasi di negara Islam.

Ketiga, dalam konteks Indonesia, dengan pandangannya ini, Benazir sebenarnya ingin mengatakan bahwa gagasannya selaras dengan eksistensi, artikulasi, dan manifestasi nilai-nilai Islam yang instrinsik dalam iklim politik kebangsaan lebih penting untuk dilakukan, sekaligus amat kondusif bagi upaya pengembangan nilai Islam dalam sosok kulturalisasi masyarakat dan dunia Islam modern. Sedangkan dari pemahaman yang lebih umum, gagasan Benazir ini adalah *counter* wacana terhadap pemikiran yang mengidealkan bahwa Islam harus menjadi negara formal. Pemikiran Benazir ini selaras dengan paradigma Islam yang melihat bahwa Islam tidak meletakkan suatu pola baku tentang teori negara atau sistem praktik yang harus diselenggarakan oleh umatnya, ataupun istilah-istilah teknis kenegaraan lainnya, kecuali nilai-nilai dan prinsip-prinsip etis tentang demokrasi, keadilan, egalitarianisme, persaudaraan, dan kebebasan yang justru bersifat universal, yang akhirnya sepanjang suatu negara tetap berpegang dan menyelenggarakan prinsip-prinsip universal itu, maka baik sistem maupun mekanisme yang dijalankan adalah benar menurut Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A Mukti, *Alam Pikiran Modern di India dan Pakistan*, cet ke-3, Bandung: Penerbit Mizan, 1996.
- Adnan Amal, Taufik, *Islam dan Tantangan Modernitas, Studi Atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, Bandung: Mizan, 1989.
- Ali, Fachri dan Efendi, Bachtiar, *Merambah Jalan Baru Islam Indonesia Masa Orde Baru*, cet ke-2, Bandung: Penerbit Mizan, 1990.
- Ali, K, *History of India, Pakistan, and Bangladesh*, Dhaka: Ali Publications, 1980.
- Ali, Tariq, *Benturan Antar Fundamentalisme, Jihad Melawan Imperialisme Amerika*, terj. Hodri Arief, Jakarta: Paramadina, 2004.
- Ali, Zaenal, *Tragedi Benazir Bhutto*, Yogyakarta: Narasi, 2008.
- Amiruddin, M. Hasbi, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Arivia, Gadis, "Benazir Bhutto: Melawan Fundamentalisme dan Kediktatoran," <http://indonesianmuslim.com/benazir-bhutto-melawan-fundamentalisme-dan-kediktatoran.html>, akses tanggal 8 Agustus 2009.
- Azra, Azyumardi, *Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme, Modernisme Hingga Post-Modernisme*, Yayasan Paramadina, 1996.
- Bhutto, Benazir, *Rekonsiliasi, Islam, Demokrasi dan Barat*, terj. Annisa Rahmalia, Jakarta: Buana Ilmu Populer, 2008.
- _____, *Daughter of Destiny*, New York: Simon and Schuster, 1989.
- Black, Antony, *Pemikiran Politik Islam, Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*, terj. Abdullah Ali, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006.
- C. Adams, Charles, *Islam and Modersm in Egypt*, London: Oxford University Press, 1933].
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2007.
- Esposito, John L., *Islam dan Perubahan Sosial Politik di Negara Sedang Berkembang*, terj. Wardah Hafidz, Yogyakarta: PLP2M, 1985.

- _____, *Islam dan Politik*, terj. H.H. Joesoef Soe'ayb, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Esposito, John L. dan Voll, John O, *Demokrasi di Negara-negara Muslim*, Bandung: Penerbit Mizan, 1999.
- Fadlan, Nur, "Dibalik Ideologi Pakistan Saat Ini," www.alislam.com, akses tanggal 7 Juli 2009.
- Hidayat, Komaruddin (ed.), *Islam, Negara dan Civil Society, Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, Jakarta: Paramadina, 2005.
- Kurzman, Charles (ed.), *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Isu-isu Global*, terj. Bahrul ulum dan Heri Junaidi, Jakarta: Yayasan Paramadina, 2001.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i, *Islam, Cita-cita dan Masalah Kenegaraan* (Jakarta: LP3ES, 1985.
- Madjid, Nurcholish, *Tidak Ada Negara Islam, Surat Menyurat Nurcholish-Roem*, dalam *Islamika* No.1 Juli-September 1993
- Mashad, Dhurorudin, *Benazir Bhutto: Profil Politisi Wanita di Dunia Islam*, Jakarta: Cidesindo, 1996.
- _____, "Pemilu di Pakistan 1990; Kegagalan Benazir Bhutto dalam Meraih Kekuasaan," *Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 13, Jakarta, 1993.
- Mas'udi, Masdar F., *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- Misrawi, Zuhairi, "Rekonstruksi Toleransi: Dari Toleransi sebagai Modus Vivendi menuju Value," *Jurnal Dialog Peradaban*, Vol. 1, No.1, Jakarta, Juli-Desember 2008.
- Muzakki, Akhmad, "Teologi Politik: Konsep Negara Dalam Al-Qur'an," <http://ppssnh.tripod.com>, akses tanggal 15 Oktober 2009.
- Nasution, Harun, *Pembaharuan dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, cet ke-9, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- _____, dan Azra, Azyumardi, *Perkembangan Modern dalam Islam*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985.
- Noor, Firman, "Bhutto, Sosialisme, dan Islam," www.republika.com, edisi 2 Januari 2008, akses tanggal 2 Agustus 2009.
- Rachman, Budhy Munawar, *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, cet II Jakarta: Yayasan Paramadina, 1995.

Santoso Az, Lukman, "Pergumulan Islam dan Demokrasi di Pakistan," Kompas Cetak, edisi 14 Agustus 2009.

Sihbudi, Riza, *Menyandera Timur Tengah, Ketidakbijakan AS dan Israel Atas Negara-negara Muslim*, Bandung: Penerbit Mizan, 2007.

Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, cet ke-5, Jakarta: UI Press, 1993.

Syamsudin, M. Din, *Islam dan Politik Era Orde Baru*, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001.

Vaezi, Ahmed, *Agama Politik, Nalar Politik Islam*, terj. Ali Syahab, Jakarta: Citra, 2006.

Wahid, Abdurrahman, "In Memoriam Benazir Bhutto," <http://www.jawabali.com>, akses tanggal 2 Juli 2009.

Wahid, Marzuki dan Rumaidi, *Fiqh Madzhab Negara; Kritik Atas Politik Hukum Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: LKiS, 2001.

"Benazir Bhutto, Martir Demokrasi Pakistan," <http://www.tokohindonesia.com>, akses tanggal 5 Juni 2009.

"Benazir Bhutto, biografi Singkat," <http://kelompokdiskusi.multiply.com/journal>, akses tanggal 27 Juli 2009.

"Liaquat Ali Khan become Prime Minister 1947-1951," <http://www.storyofpakistan.com>, akses tanggal 8 Januari 2009.

"Pakistan", <http://id.wikipedia.org/wiki/Pakistan>, akses tanggal 5 Januari 2009

Suara Pembaruan, edisi 5 Desember 1988.

Harian Kompas, edisi 7 Agustus 1990.